

# MENAMBANG DI KAWASAN LINDUNG

**Untuk meramalkan ‘tahun investasi’ dalam rangka usaha memperbaiki perekonomian di Indonesia, pemerintah rela menjual seluruh kekayaan alam Indonesia dan mengorbankan sebagian besar rakyat Indonesia.**

Bagaimana tidak? bayangkan saja hutan di Indonesia yang saat ini tinggal sekitar 98 juta hektar ( PKHI, FWI/ GFW, 2002) digunakan sekitar 11,4 juta hektar untuk kepentingan pembukaan wilayah pertambangan. Bukan hanya itu, pemerintah dengan rela hanya mendapatkan royalti 1-4% dari pendapatan yang diperoleh dari sebuah industri penambangan dan sisanya mereka bawa ke negara asal investor. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar punya posisi kuat dalam ‘bernegosiasi’ dengan para investor pertambangan yang datang ke Indonesia untuk memberikan modal. Dan sudah seharusnya memang pemerintah memiliki kecerdasan dalam meramu kerjasama dengan investor supaya perekonomian Indonesia dapat membaik dengan tidak merusak ekosistem yang ada.

Jika dihitung-hitung, sebenarnya nilai dari pendapatan yang diperoleh dari industri pertambangan memang besar dibandingkan dengan industri sektor lain namun nilai tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan hutan sebagai sumber kehidupan baik bagi masyarakat di sekitar hutan, perkotaan maupun di sekitar pesisir dan laut, kerusakan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia baik di daratan maupun di lautan, kerusakan budaya luhur dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat adat, polusi terhadap sungai, tanah dan udara yang dikarenakan pengelolaan terhadap pembuangan limbah dari industri

pertambangan yang sembarangan, sehingga masyarakat sekitar industri pertambangan banyak yang tercemari oleh polusi tersebut dan mempengaruhi kesehatan mereka. Belum lagi muncul konflik antar masyarakat dan konflik dengan perusahaan pertambangan itu sendiri. Hal-hal semacam itu yang seringkali diabaikan oleh para pelaku pertambangan. Jika dipertanyakan kembali berapa nilai dari kekayaan mineral Indonesia yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Secara ekonomis tidak signifikan dan tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh industri pertambangan berskala besar maupun kecil. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan pertambangan skala kecil juga berkontribusi terhadap kerusakan sumberdaya alam Indonesia tapi dengan modal dan teknologi yang mereka miliki, justru perusahaan pertambangan berskala besar yang sangat berkontribusi terhadap kerusakan sumberdaya alam Indonesia yang lebih besar.

Masih ada lagi permasalahan yang sering muncul dari kegiatan pertambangan, yaitu ketika masa konsesinya berakhir, banyak lahan bekas galian yang ditinggalkan begitu saja atau direklamasi secara sembarangan sehingga terlihat sekali tidak ada usaha bahkan niat baik dari perusahaan pertambangan untuk menjaga daratan atau perairan di areal konsesi-nya. Dari pihak pemerintah sendiri tidak ada tindakan secara tegas

untuk menghadapi perilaku pelaku pertambangan tersebut. Sekali lagi, pemerintah dalam hal ini kurang cerdas untuk meramu kesepakatan dengan para pelaku pertambangan. Mengapa? Karena ternyata Undang-Undang no. 11 tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan, dan dokumen Kontrak Karya yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan asing, serta dokumen Kuasa Pertambangan yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan dalam negeri, ketiga dokumen tersebut tidak mencantumkan secara tegas bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi lahan bekas galian.

Kondisi tersebut semakin parah dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak saling koordinasi dalam menetapkan suatu keputusan. Sehingga di lapangan sering terjadi tumpang tindih penggunaan lahan, seperti pemberian ijin terhadap 22 perusahaan pertambangan di kawasan lindung dan ada 124 perusahaan pertambangan akan diperbolehkan beroperasi di kawasan hutan. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sudah 4 kali memberikan usulan mengenai daftar perusahaan yang masuk dalam kategori tumpang tindih antara kawasan lindung dengan konsesi pertambangan. Usulan tersebut dimaksudkan untuk bahasan dalam tim kerja gabungan DPR dengan Departemen terkait untuk memberikan ijin kepada perusahaan pertambangan tersebut. Adapun ke-4 usulan tersebut adalah sebagai berikut; usulan pertama dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2003 ada sebanyak 22 perusahaan pertambangan<sup>1</sup>, usulan kedua dikeluarkan tanggal 17 Juni 2003 ada sebanyak 15 perusahaan<sup>2</sup>, usulan ketiga dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2003 yang kembali lagi dengan jumlah sebanyak 22 perusahaan<sup>3</sup> tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda dengan jumlah 22 perusahaan pada usulan pertama, dan usulan keempat dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2003 ada sebanyak 13 perusahaan<sup>4</sup>. Ke-13 perusahaan tersebut adalah PT Gag Nickel (Papua), PT Weda Bay Nickel (Maluku Utara), PT Pelsart Tambang Kencana- eks PT Sumber Mas (Kalsel),

**Daftar Perusahaan Pertambangan yang terkait dengan tumpang tindih dengan kawasan lindung**

No.	Nama Perusahaan Pertambangan	Bahan Mineral	Tahap Kegiatan	Nama Kawasan Lindung yang tumpang tindih	Total Luas kawasan Lindung yang tumpang tindih (ha)	Jumlah Investasi s/d 2001 (juta USD)
1	Freeport Indonesia Company A + B	Tembaga, Emas dan Perak	Produksi	TN Lorentz dan Hutan Lindung di prop.Papua	120,340	5,108.5
2	Newmont Nusa Tenggara	Emas	Produksi	Calon TN Tatar Sepang dan Hutan Lindung di Mataram- NTB	12,880	2,750.6
3	International Nikel Indonesia (INCO)	Nikel	Produksi	kaw. Konservasi (tidak ada data) dan Hutan Lindung di Palopo-Sulsel	106,270	2,277.9
4	Arutmin Indonesia	Batu Bara	Produksi	Hutan Lindung di Kotabaru-Kalsel	Tidak ada data	1,066.3
5	Kelian Equatorial Mining (KEM)	Emas dan Perak	Produksi	Tidak ada data di Kutai-Kaltim	Tidak ada data	332.0
6	Newmont Minahasa Raya (NMR)	Emas	Produksi	Hutan Lindung di Manado, Minahasa-Sulut	170	263.9
7	Indominco Mandiri	Batu Bara	Produksi	kaw. Konservasi (tidak ada data) dan Hutan Lindung di Kutai, Bontang Kaltim	3,440	85.7
8	Karimun Granite	Granite Agregate	Produksi	Hutan Lindung di Karimun-Riau	420	66.4
9	Barisan Tropical Mining	Emas dan Perak	Produksi	Tidak tumpang tindih	0	42.0
10	Gag Nickel	Nikel	Eksplorasi	Hutan Lindung P. Gag, Sorong-Papua	6,060	40.0
11	Nabire Bakti Mining	Emas	Suspend	kaw. Konservasi (tidak ada data) dan Hutan Lindung di Panai, Fak-fak-Papua	166,670	35.7
12	Nusa Halmahera Minerals	Emas	Eksplorasi	kaw. Konservasi (tidak ada data) dan Hutan Lindung di P. Halmahera-Maluku	91,670	28.8
13	Meares Sopotan Mining	Emas	Konstruksi	Tidak ada data	Tidak ada data	27.9
14	Natarang Mining	Emas	Eksplorasi	kaw.	28,270	18,9

No.	Nama Perusahaan Pertambangan	Bahan Mineral	Tahap Kegiatan	Nama Kawasan Lindung yang tumpang tindih	Total Luas kawasan Lindung yang tumpang tindih (ha)	Jumlah Investasi s/d 2001 (juta USD)
15	Pelsart TambangKencana (eks. Meratus Sumber Mas)	Emas	Kontruksi	Hutan Lindung Peg. Meratus di Kotabaru, Tapin, Banjar-Kalsel	20,200	13.8
16	Jorong Barutama Greston	Batu Bara	Ekplorasi	Tidak ada tumpang tindih	0	12.7
17	Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi	Hutan Lindung di P. Halmahera-Maluku	34,990	10.7
18	Bahari Cakrawala Sebuku	Batu Bara	Produksi	CA P. Sebuku, di Kotabaru-Kalsel	910	10.1
19	Westralian Atan Minerals	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	7.7
20	Citra Palu Minerals (CPM)	Nikel	Ekplorasi	Tahura Poboaya dan Hutan Lindung di Palu-Selteng	103,060	4.6
21	Riau Baraharun	Batu Bara	Eksplorasi	Hutan Lindung di Indragiri Hulu-Riau	60	2.7
22	Galuh Cempaka	Intan	Konstruksi	Tidak ada tumpang tindih	0	1.0
23	Aneka Tambang	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
24	Sorik Mas Mining	Emas dan Perak	Eksplorasi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
25	Interex Sacra Raya	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data

Sumber: Departemen ESDM dalam KORAN TEMPO tanggal 21 Juni 2003; Laporan Dephut, Agustus 200; DataBase JATAM yang diolah oleh FWI, 2003.

PT Freeport Indonesia Company (Papua), PT Karimun Granite (Riau), PT Natarang Mining (Lampung), PT Indominco Mandiri (Kaltim), PT INCO (Sultra, Sulteng dan Sulsel), PT Aneka Tambang (Bahubulu-Sultra), dan PT Aneka Tambang (Buli-Maluku Utara), PT Sorik Mas Mining (Sumut) serta PT Interex Sacra Raya (Kaltim, Kalsel).

Departemen Kehutanan pada tanggal 3 April 2003 telah mengeluarkan ijin untuk 6 perusahaan pertambangan (dari 22 perusahaan yang diusulkan Departemen ESDM pada tanggal 7 Maret 2003) dan satu perusahaan tidak diberikan ijinnya, yaitu PT Citra Palu Mineral (PT CPM)-Sulteng<sup>1</sup>. Dari enam perusahaan pertambangan tersebut ada tiga perusahaan yang lokasi usahanya di kawasan hutan yang merupakan kawasan lindung. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Jorong

Barutama Greston-Kalsel, PT Barisan Tropical Mining-Sumsel, PT Galuh Cempaka-Kalsel, PT Weda Bay Nickel-Maluku, PT Nusa Halmahera Nickel-Maluku, dan PT Gag Nickel-Papua. Dalam selang waktu lebih kurang tiga bulan yaitu pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri ESDM mengusulkan 15 perusahaan dimana PT CPM diusulkan kembali untuk diberi ijin. Usulan tersebut sempat dikeluarkan dalam bentuk pernyataan ke media sehingga terkesan tidak adanya koordinasi di antara Departemen ESDM dengan Departemen Kehutanan dalam mengeluarkan pernyataannya.

Sampai saat ini tim kerja gabungan komisi III dan komisi VIII DPR RI dengan Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mine-

ral (ESDM), masih terus melakukan pengkajian ulang terhadap kawasan yang tumpah tindih tersebut, dan belum menghasilkan keputusan.

Dilihat dari segi hukum, pemerintah juga tidak konsekuen meskipun pada pasal 38 Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana dalam pasal tersebut ada klausul yang menyatakan tidak memperbolehkan kegiatan pertambangan di kawasan lindung secara terbuka tetapi dalam kebijakan yang diputuskan, pemerintah memberikan ijin kepada 22 perusahaan dan bahkan ada 124 perusahaan pertambangan yang akan diperbolehkan beroperasi di kawasan hutan. Memang benar bahwa Kontrak Karya antara pemerintah dan perusahaan pertambangan sudah dibuat lebih dahulu sebelum lahirnya UU no 41 tahun 1999, dan itu yang membuat

pemerintah khawatir dengan ancaman pelaku pertambangan yang menyatakan bahwa Indonesia akan dikenakan arbitrase internasional jika memutuskan kontrak dengan para perusahaan pertambangan. Padahal sebenarnya di dalam dokumen Kontrak Karya ada klausul *force majeure* (kondisi yang memaksa) dimana *force majeure* dapat berlaku pada kondisi yang disebabkan oleh perintah atau petunjuk pemerintah yang merugikan. Dengan berdasarkan fakta dan pengalaman perilaku pertambangan di Indonesia yang selama ini selalu mengabaikan keselamatan lingkungan dan semakin minimnya sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia akibat dari kerusakan yang ditimbulkan dari para pelaku pertambangan maka kondisi tersebut bisa menjadikan alasan pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada pelaku pertambangan khususnya kawasan lindung. Tindakan pemerintah tersebut bisa dikatakan dalam rangka penyelamatan terhadap ekosistem SDA dan dapat ditafsirkan sebagai *force majeure*.

Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini maka beberapa ornop membentuk koalisi ornop dan pencinta alam se-Jabotabek untuk melakukan penolakan terhadap kawasan lindung yang dijadikan konsesi pertambangan. Koalisi tersebut mencari dukungan ke masyarakat luas (saat ini telah terkumpul 5000 dukungan penolakan) untuk mengingatkan kembali bahwa kekekayaan alam Indonesia di hutan dan di laut serta mineral yang terkandung di dalam bumi perlu dikelola dengan bijaksana bukan dijual habis-habisan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Dan sudah seharusnya persoalan penyusutan kekekayaan alam Indonesia yang salah urus seperti ini diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi sekarang banyak terjadi bencana banjir di musim hujan dan bencana kekeringan di musim kemarau yang sangat ekstrim di beberapa tempat di Indonesia. ■

<sup>1)</sup> Berdasarkan surat Menteri ESDM no. 852/40/MEM.S/2002, tanggal 7 Maret 2002.

<sup>2)</sup> Berdasarkan RAKORTAS tanggal 17 Juni 2003.

<sup>3)</sup> Berdasarkan surat Deputi VI Menko Perkonomian no. S-61/D.VI.EKON/06/2003 kepada Ketua Tim Kecil Komisi III DPR RI tanggal 23 Juni 2003.

<sup>4)</sup> Berdasarkan Rapat Tim tanggal 24 Juni 2003.

<sup>5)</sup> Keputusan Departemen Kehutanan berdasarkan hasil *rescoring* dan diinformasikan dalam bentuk Siaran Pers no. 365/II/PIK-1/2003 tanggal 3 April 2003.



Lokasi Tahura Poboya, Palu  
FWI

## TOLAK ALIH FUNGSI KAWASAN LINDUNG MENJADI PERTAMBANGAN.

Kerusakan hutan Indonesia yang mencapai 2,4 juta ha/tahun ternyata tidak mensurutkan niat pemerintah untuk terus mengeksploitasinya. Mereka malah mempertimbangkan pembukaan 11,4 juta ha kawasan lindung menjadi pertambangan. Negara yang dikenal kaya akan keragaman hayati ini sebentar lagi menjadi tinggal cerita.

Padaheul, kawasan lindung adalah pertahanan terakhir hutan di Indonesia. Fungsinya tak tergantikan sebagai penyangga kehidupan, seperti melindungi sistem tata air dan mencegah banjir, belum lagi fungsinya untuk menyediakan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat.

## Matriks Konflik antara Perusahaan Tambang dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

No	Perusahaan	Lokasi
1	Adaro Indonesia	Warukin, Kalimantan Selatan
2	Aneka Tambang (ANTAM)	Pulau Haruku, Maluku Tengah
3	Aneka Tambang (ANTAM)	Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor
4	Arumbai	Nusa Tenggara Timur
5	Arutmin Indonesia	Desa Sepapah Kecamatan Sampanahan Kotabaru
6	Barisan Tropikal Mining	Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya, Muara Rupit, Sumatera Selatan
7	Bitrish Petroleum (BP) Tangguh	Kecamatan Babo Bintuni Papua
8	British Petroleum Indonesia (BPI)	Batam, Riau
9	Broken Hill Property	Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur
10	Citra Palu Mineral	Perbukitan Palu Timur, Sulawesi Tengah
11	Elnusa	Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur
12	Freeport Indonesia Company	Timika, Papua
13	Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC)	Muara Phau Kabupaten Kutai Barat
14	International Nikel Indonesia (INCO)	Sulawesi Selatan
15	International Nikel Indonesia (INCO)	Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
16	Indo Kodeco Cement	Cibadak, Sukabumi
17	Indo Muro Kencana/ Aurora Gold – Australia	Puruk Cahu, Kalteng
18	Kaltim Prima Coal	Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
19	Karya Asta Alam	Kecamatan Mollo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
20	Karya Asta Alam (KAA) dan Kawan Setia Pramesti (KSP)	Fatu Naususu, Fatu Anjaf, dan Nua Mollo, NTT.
21	Kelian Equatorial Mining/ Rio Tinto- Inggris	Kelian, Kaltim
22	Kideco Jaya Agung	Desa Samurangau, Biu, Rantau Bintongan and Legai (atau disingkat Sabiral).
23	Maeres Sopotan Mining	Kecamatan Likupang, kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
24	Meratus Sumber Mas/ Placerdome	pegunungan Meratus, Kalsel
25	Mobil Oil Indonesia	Kecamatan Lhok Sukon, Kabupaten Aceh Utara , NAD
26	Newmont Minahasa Raya	Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
27	Newmont Nusa Tenggara	Tawilang dan Jereweh, Sumbawa, NTB

Masyarakat adat dan lokal	Konflik
Masyarakat Adat Dayak Warukin	Penggusuran wilayah adat Warukin, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh jalan angkutan, berkurangnya air bersih yang bisa dikonsumsi, gangguan kesehatan, kesempatan mendapat pendidikan, kerusakan lahan pertanian dan kebun.
Masyarakat Adat di kawasan Pulau Haruku	Mengancam kelestarian lingkungan, penyerobotan tanah-tanah penduduk tanpa musyawarah dan transparan, menimbulkan pencemaran sungai Wai Ira dan Learisa Kayeni yang merupakan sumber air
Masyarakat Lokal	Pencemaran sungai Cikaniki akibat air raksa berasal dari alat penghancur batu emas
Lingko Lolok	Ganti Rugi Tanah Perkebunan Rakyat
Warga Dayak yang mengatasnamakan ahli waris Lu'uh	Pencaplokkan lahan dan penggusuran masyarakat
Marga Rupit dalam	Pencemaran Sungai Tiku, konflik tanah
Masyarakat Adat dari beberapa suku di kawasan teluk bintuni	Rencana eksploitasi Gas, pemindahan penduduk desa tana merah akses masyarakat kepada kawasan hutan alam.
Masyarakat Lokal	Pencemaran udara dengan membiarkan bijih besi berada di udara terbuka
Masyarakat Adat Wanggameti	Rencana Eksploitasi kawasan adat perbukitan Wanggameti (hutan, dan wilayah keramat)
Sub etnik Kaili	Rencana Eksploitasi kawasan adat perbukitan palu timur (hutan, dan wilayah keramat)
Masyarakat Adat	Penyerobotan lahan masyarakat
Amungme dan Komoro	Pencaplokkan tanah adat, pelanggaran HAM, penghancuran tatanan adat, perusakan dan penghancuran lahan, perusakan lingkungan hidup, penghancuran sendi-sendi ekonomi rakyat, dan pengingkaran eksistensi orang Amungme.
Warga Muara Pahu	Realisasi kesepakatan yang tidak dilakukan oleh perusahaan
To Bungku, Karonsie Dongi	Pencemaran udara, kerusakan sungai, kehilangan tanah dan mata pencaharian, diskriminasi pekerja, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM
Masyarakat Adat Morowali	Penyerobotan lahan masyarakat untuk lokasi pertambangan, kerusakan lingkungan
Masyarakat Cicantayan	Kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan masyarakat
Murung, siang dan Bakumpai	Perampasan dan eksploitasi Tanah Adat berupa tanah-tanah keramat, lahan produksi
Masyarakat Lokal	Penyerobotan lahan dan penggusuran masyarakat
Masyarakat Adat Mollo	Merusak hutan masyarakat dan merusak tempat-tempat untuk kegiatan ritual
Masyarakat adat Molo	Kegiatan penambangan kedua perusahaan itu merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas ritual penduduk setempat.
Benuag, Tunjung, Bahau, Kayan, Siang, Murung, Bakumpai	Perampasan Tanah Adat berupa tanah-tanah keramat, lahan produksi
Dayak Paser, Sabiral	Perampasan dan Eksploitasi tambang di tanah keramat yang memiliki nilai religius serta Land Cliring (pembersihan lahan) dan perampasan tanah di desa Samurangau tepatnya di sungai Ruto dan berangsur-angsur merambat ke desa lain dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Pencemaran lingkungan ditandai oleh banyaknya asap, debu, danau bekas galian dan tumpukan-tumpukan tanah
Masyarakat Lokal	Pencemaran Lingkungan dengan membuang limbah ke laut; banyak ikan yang mati serta ekosistem di laut Bunaken rusak
Dayak Meratus dan Samihin	Rencana Eksploitasi kawasan adat meratus (hutan, kawasan mata pencaharian dan wilayah keramat)
Masyarakat Lokal	Perampasan tanah masyarakat untuk lokasi pertambangan
Masyarakat Lokal	Pembuangan limbah perusahaan mengganggu mata pencaharian dan kesehatan masyarakat. Masyarakat menuntut ganti rugi, membangun fasilitas umum, serta meminta pembuangan limbah ke laut Buyat segera dihentikan
Masyarakat Lokal	Pencemaran Lingkungan, Berkembangnya Hama Tungro Pada

Rakyat harus melawan kebijakan pemerintah yang eksploitatif ini

Beri dukungan anda terhadap Penolakan Perubahan Fungsi Hutan menjadi Pertambangan, dengan cara:

1. Kirimkan Kartu Pos berikut ke masing-masing pihak untuk menyatakan sikap anda atas kebijakan pemerintah.

2. Sebarluaskan informasi ini kepada keluarga, teman-teman di sekitar anda, sehingga mereka juga mengetahui apa yang terjadi dan dapat memberikan kontribusinya.

3. Waspadalah memilih Partai dalam Pemilu 2004. Pilihlah hanya partai yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, sehingga dapat menjamin kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat.

Terima kasih atas dukungan Anda.